



Standar Tata kelola Institusi

Universitas Islam 45

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Universitas Islam 45

website: <https://kpm@unismabekasi.ac.id>

Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi Timur 1711

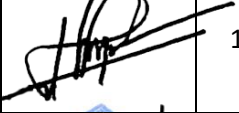
TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab	: Rektor Universitas Islam 45 Dr. Hermanto, Drs., M.M., M.Pd.
Pengarah	: Dr. Amin, S.Pd., M.Si. Diana Fajarwati, S.E., M.M. Dr. H. Abdul Khoir HS., M.Pd. Dr. H. M. Harun Alrasyid, Drs., M.Si. Is Zunaini Nursinah, Dra., M.Si.
Koordinator	: Dr. Haris Budiyo, Ir., M.T.
Anggota	: Dr. Tatik Yuniarti, S.Sos., M.I.Kom. Ridwan Lutfiadi, Ir., M.T. Sya'baningrum P., S.S., M. Hum. Eka Risti, S.E. Yopi Handoyo, S.Si., M.T. Nastain, SIP. Ismarani, S.Si., M.Si. Sisferi Hikmawan, M. Kom.

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.025/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR TATA KELOLA INSTITUSI	Tanggal Berlaku	14 April 2022

Lembar Pengesahan

STANDAR TATA KELOLA INSTITUSI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr Haris Budiyo, Ir., M.T.	Ketua		1 Januari 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Hermanto, Drs., M.Pd., M.M	Rektor		1 April 2022
3. Persetujuan	Dr. Hermanto, Drs., M.Pd., M.M	Ketua Senat		11 April 2022
4. Penetapan	Ir. Yeddy Sudrajat	Ketua Pengurus YPI "45" Bekasi		14 April 2022
5. Pengendalian	Is Zunaini Nursinah., Dra, M.Si.	Kepala LPM		14 April 2022

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.025/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR TATA KELOLA INSTITUSI	Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB 1 VISI dan MISI

A. VISI UNIVERSITAS ISLAM 45

Terwujudnya universitas yang menghasilkan Insan Khairu Ummah bagi masyarakat

B. MISI UNIVERSITAS ISLAM 45

1. Membudayakan nilai-nilai aqidah yang berpedoman Alquran dan Assunnah (ahlussunnah wal jamaah);
2. Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar;
3. Mengembangkan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. Menanamkan, menumbuhkan, dan mengembangkan wawasan wirausaha di kalangan Sivitas Akademika dan Lulusan;
5. Memenuhi kepuasan Mahasiswa, Dosen, Karyawan, Yayasan, Mitra kerja, dan Pengguna Lulusan

C. TUJUAN UNIVERSITAS ISLAM 45

1. Membentuk insan yang:
 - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 - b. Sehat, berilmu, dan cakap;
 - c. Kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta
 - d. Toleran, peka sosial lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab.
2. Melaksanakan dharma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga.
3. Melaksanakan dharma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga.
4. Melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.025/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR TATA KELOLA INSTITUSI	Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB II RASIONALE STANDAR SPMI

Standar Tata Kelola Institusi menciptakan tata kelola universitas yang baik sebagaimana tertuang dalam Keputusan Rektor Nomor 001/SK/UNISMA/RT/I/2017 tentang Pemberlakuan *Good University Governance* (GUG) dan *Code of Conduct* Universitas Islam 45 yang didalamnya mengandung prinsip-prinsip kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kepatuhan yang bertujuan mengatur dan mengendalikan hubungan antara pihak manajemen Universitas Islam “45” Bekasi dengan stakeholder mengenai hak-hak dan kewajiban sesuai dengan visi misi Universitas untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan serta mencapai tujuan organisasi secara efektif.

Standar Tata Kelola Institusi merupakan acuan dan tolok ukur dalam pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi secara efisien dan profesional serta sebagai panduan dalam menyusun profil pengelolaan institusi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Selain itu, digunakan bagi pejabat yang berwenang, dosen, tenaga kependidikan dan atau unit kerja terkait agar dalam pelaksanaan mutu pengelolaan institusi sesuai dengan wewenang dan tugasnya agar tercipta budaya mutu serta dapat diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

BAB III PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI HASIL STANDAR TATA KELOLA INSTITUSI

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Kepala LPM
4. Kepala LPI
5. Dekan Fakultas
6. Direktur Sekolah Pascasarjana
7. Direktur Direktorat
8. Wakil Dekan
9. Ketua Program Studi
10. Ka. Sub. Direktorat
11. Kepala UPT
12. Kepala Tata Usaha
13. Kepala Laboratorium

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.025/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR TATA KELOLA INSTITUSI	Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB IV

DEFINISI ISTILAH

1. Yayasan Pendidikan Islam “45” Bekasi yang selanjutnya disebut Badan Penyelenggara adalah Badan Penyelenggara Pendidikan Tinggi Universitas Islam 45
2. Universitas Islam 45, selanjutnya disingkat UNISMA
3. Senat Akademik Universitas Islam 45, yang selanjutnya disebut Senat Universitas adalah Organ Universitas Islam 45 yang menerima delegasi kewenangan sebagai unsur penetapan kebijakan dan norma akademik Universitas Islam 45 dari Badan Penyelenggara.
4. Rektor adalah organ Universitas Islam 45 yang menerima delegasi kepemimpinan penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Islam 45 dari Badan Penyelenggara.
5. Wakil Rektor adalah Organ Universitas Islam 45 dalam unsur pimpinan Universitas yang membantu Rektor melaksanakan penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Islam 45.
6. Organ Perangkat Rektor adalah organ manajerial di lingkungan Universitas Islam 45 yang berkedudukan di bawah Rektor mulai dari Wakil Rektor, Fakultas, Sekolah, Lembaga, Direktorat, Pusat, Bagian, Sub Direktorat, Sekretariat, Program Studi dan Laboratorium.
7. Sekretariat Rektorat adalah perangkat Rektor untuk mengoordinasi bidang hukum, protokoler, kehumasan, kerumahtanggaan, serta ketatausahaan ditingkat rektorat.
8. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) adalah Organ Perangkat Rektor dalam unsur penjaminan mutu yang mengelola dan menyelenggarakan kegiatan penjaminan mutu Universitas Islam 45.
9. Lembaga Pengawas Internal (LPI) adalah Organ Perangkat Rektor dalam unsur pengawas internal yang mengelola dan menyelenggarakan kegiatan pengawasan internal dalam rangka mewujudkan kematangan organisasi Universitas Islam 45
10. Unit Pengelola Teknis yang selanjutnya disebut UPT.
11. Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan selanjutnya disebut PPEPP.
12. Direktorat Pendidikan adalah Organ Perangkat Rektor dalam unsur pelaksana strategis dan administrasi untuk pengembangan dan pelayanan pendidikan.
13. Direktorat Teknologi dan Sistem Informasi adalah Organ Perangkat Rektor dalam unsur pelaksana strategis dan administrasi untuk pengembangan serta pelayanan teknologi dan sistem informasi.

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.025/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR TATA KELOLA INSTITUSI	Tanggal Berlaku	14 April 2022

14. Direktorat Umum Keuangan Dan Sumber Daya Manusia adalah Organ Perangkat Rektor dalam unsur pelaksana strategis dan administrasi untuk pelayanan umum, pengelolaan logistik, sarana dan prasarana, keuangan, dan sumber daya manusia.
15. Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni adalah Organ Perangkat Rektor dalam unsur pelaksana strategis dan administrasi untuk pengelolaan kemahasiswaan dan alumni.
16. Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat adalah Organ Perangkat Rektor dalam unsur pelaksana strategis dan administrasi untuk urusan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat.
17. Pusat Studi adalah unsur pelaksana akademik yang bertugas melaksanakan kegiatan penelitian kepada masyarakat yang bersifat multi-, inter-, dan lintas-disiplin ilmu yang dikembangkan untuk kegiatan pendidikan, kerjasama dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kompetensi tertentu.
18. Fakultas/Sekolah adalah Organ Perangkat Rektor yang tergabung dalam unsur pelaksana pendidikan dan pembelajaran untuk urusan pengelolaan proses pendidikan.
19. Wakil Dekan/Direktur Sekolah adalah unsur pimpinan Fakultas/Sekolah yang membantu Dekan/Direktur Sekolah melaksanakan penyelenggaraan dan pengelolaan Fakultas/Sekolah.
20. Program Studi adalah Organ Perangkat Fakultas/Sekolah yang tergabung dalam unsur pelaksana pembelajaran.
21. Laboratorium adalah Organ Perangkat Fakultas/Sekolah yang tergabung dalam unsur penunjang akademik.
22. Bagian Tata Usaha adalah Organ Perangkat Fakultas/Sekolah yang tergabung dalam unsur pelaksana administrasi.
23. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar serta dasar dalam acuan cara bertindak, pelaksanaan pekerjaan, dan kepemimpinan untuk manajemen penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Islam 45 dibidang tertentu.
24. Catur Dharma adalah 4 (empat) Dharma Unisma Bekasi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan dakwah Islamiyah.
25. Tata Kelola Institusi adalah serangkaian kebijakan, proses, perencanaan, pelaksanaan serta kebiasaan yang mempengaruhi cara bagaimana institusi akan diarahkan, dipantau dan dikendalikan.
26. Audit Mutu Internal adalah proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan Catur Dharma Perguruan Tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah disesuaikan dengan standar untuk mencapai tujuan institusi.

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.025/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR TATA KELOLA INSTITUSI	Tanggal Berlaku	14 April 2022

27. Standar Mutu adalah kesepakatan yang telah disepakati bersama oleh sekelompok orang atau organisasi dan telah didokumentasikan yang terdiri dari spesifikasi teknis dan kriteria akurat yang digunakan sebagai peraturan, petunjuk atau definisi tertentu untuk menjamin kualitas catur dharma sesuai dengan yang telah dinyatakan dan disepakati.

BAB V

PERNYATAAN ISI DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR TATA KELOLA INSTITUSI

No	Pernyataan Isi dan pencapaian Standar	Indikator	Alat Bukti	Syarat Pemenuhan
1	UNISMA memiliki mekanisme dalam penyusunan VMTS yang terdokumentasi serta melibatkan pemangku kepentingan	Pedoman dan SOP Penyusunan VMTS	Dokumen Pedoman dan SOP Penyusunan VMTS	Sesuai indikator
2	UNISMA mensosialisasikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Universitas Islam 45 di Bekasi secara teratur, sistematis, dan berkelanjutan kepada semua pemangku kepentingan, internal maupun eksternal.	Sosialisasi VMTS Universitas Islam 45 Bekasi kepada semua pemangku kepentingan.	Media dan dokumentasi sosialisasi VMTS UNISMA Bekasi	Terpenuhi
		Civitas akademika UNISMA Bekasi paham terhadap VMTS Universitas Islam 45.	Portofolio dan kuestioner pemahaman VMTS	Terpenuhi
3	Pimpinan Universitas menetapkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan Perguruan Tinggi (IKU-IKT PT) setiap lima tahun, sebagai penjabaran atau pelaksanaan renstra, serta mekanisme kontrol ketercapaiannya. Hal itu semua dalam rangka penjabaran Visi dan	IKU-IKT Universitas ditetapkan	Tersedia Renstra Universitas dalam lima tahun	Terpenuhi

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.025/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR TATA KELOLA INSTITUSI	Tanggal Berlaku	14 April 2022

No	Pernyataan Isi dan pencapaian Standar	Indikator	Alat Bukti	Syarat Pemenuhan
	Misi UNISMA, Fakultas/Sekolah, dan Program Studi.			
4	UNISMA mempraktikan <i>Good University Governance</i> (GUG) dan <i>Code of Conduct</i> yang didalamnya mengandung prinsip kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kemandirian.	Predikat kepuasan implementasi GUG dan <i>Code of Conduct</i> minimal memuaskan	Kuesioner dan hasil analisis	Sesuai Indikator
5	UNISMA melakukan pengukuran capaian kinerja setiap tahun dan dipublikasikan setiap tahunnya.	Hasil analisi capaian kinerja	Laporan tahunan	Sesuai Indikator
6	UNISMA memiliki dokumen tata kelola organisasi yang dilengkapi dengan tugas dan fungsi, spesifikasi jabatan, karir dan kepemimpinan	Deskripsi PR tentang Struktur Organ	PR tentang Struktur Organ	Sesuai Indikator
7	UNISMA wajib mensosialisasikan peraturan tata kelola internal.	Dokumen laporan sosialisasi peraturan tata kelola internal.	Dokumen laporan sosialisasi peraturan tata kelola internal	Tersedia
8	UNISMA wajib melaksanakan Evaluasi dan Tindak Lanjut pengembangan organisasi satu kali dalam satu tahun	Laporan Evaluasi dan Tindak Lanjut pengembangan organisasi semua prioritas pengembangan organisasi	Rencana Perbaikan dan tindak lanjut semua prioritas pengembangan organisasi	Sesuai indikator

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.025/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR TATA KELOLA INSTITUSI	Tanggal Berlaku	14 April 2022

No	Pernyataan Isi dan pencapaian Standar	Indikator	Alat Bukti	Syarat Pemenuhan
			• Manual Perencanaan • Manual pemantauan • Manual Evaluasi • Manual Tindak Lanjut • Peraturan Yayasan tentang Perencanaan Universitas	
9	UNISMA melaksanakan pengukuran kepuasan pihak terkait tentang pengelolaan organisasi ditingkat universitas, UPPS, dan Prodi	Laporan hasil analisis kepuasan pihak terkait	Instrumen pengukuran dan hasil analisis	Sesuai indikator
10	UNISMA melaksanakan Rapat pimpinan dan rapat koordinasi yang di laksanakan minimal satu kali dalam satu bulan.	Terlaksananya Rapat pimpinan dan rapat Koordinasi sesuai kebutuhan	Notulasi Rapat	Tersedia

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.025/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR TATA KELOLA INSTITUSI	Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB VI

STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR SPMI

1. Rektor dan Wakil Rektor serta pimpinan terkait melakukan sosialisasi Standar Mutu kepada para pejabat struktural dan Civitas Akademika di lingkungan Universitas Islam “45” Bekasi.
2. Rektor dan Wakil Rektor serta pimpinan terkait melakukan workshop untuk peningkatan kapasitas pejabat struktural di lingkungan Universitas Islam 45
3. Rektor dan Wakil Rektor serta pimpinan terkait menjalankan dan mengimpelentasikan, RIP, Renstra, Peraturan rektor tentang *Good University Governance* (GUG) dan *Code of Conduct* serta tugas pokok dan fungsi struktur organisasi Universitas Islam “45” Bekasi

BAB VII

DOKUMEN TERKAIT

1. Statuta Universitas Islam 45 Tahun 2021
2. Perencanaan Universitas Islam “45” Tahun 2022
3. Rencana Induk Pengembangan (RIP Universitas Islam “45” Bekasi Tahun 2013-20133
4. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Islam 45 Tahun 2021-2025
5. Peraturan Rektor tentang *Good University Governance* (GUG) dan *Code of Conduct* Universitas Islam 45 Tahun 2017
6. Struktur Organisasi Universitas Islam 45 Tahun 2022

BAB VIII

REFERENSI

1. Peraturan Pengurus Yayasan Pendidikan Islam “45” Bekasi Nomor 18/SK/YPI/K/X/2021 tentang Statuta Universitas Islam 45
2. Peraturan Yayasan Pendidikan Islam “45” Bekasi Nomor 02/SK/YPI/K/VIII/2022 tentang Perencanaan Universitas Islam 45
3. Keputusan Yayasan Pendidikan Isla “45” Bekasi Nomor 052a/SK/YPI/K/V/2013 tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Islam “45” Bekasi
4. Keptusan Rektor Nomor 001/SK/UNISMA/RT/I/2017 tentang Pemberlakuan Good University Governance (GUG) dan Code of Conduct Universitas Islam “45” Bekasi.

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.025/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR TATA KELOLA INSTITUSI	Tanggal Berlaku	14 April 2022

5. Keputusan Rektor Universitas Islam 45 Nomor 250/SK/UNISMA.RKT/XII/2021 tentang Pemberlakuan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Islam 45 Tahun 2021-2022.
6. Peraturan Rektor Universitas Islam 45 Nomor : 115/PER.REK/UNISMA.RKT/VII/2022 tentang Struktur Organisasi Universitas Islam 45